



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 8 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Bau-Bau pada tanggal 17 Mei 1999, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 972/972/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tinggal sendiri di BTN secara bersama-sama ;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, dan telah dikarunia anak 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 13 tahun dan anak tersebut ada pada Termohon di Ambon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah sampai bulan Desember 2013, beberapa bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
 - b. Termohon tidak bisa kasih batiniah terhadap Pemohon
 - c. Termohon selalu menjelek-jelekan Pemohon
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak tanggal 13 Desember 2013, Pemohon tinggal di Ambon sedangkan Termohon tinggal di Ambon ;
6. Bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan seluruh uraian permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi di Pengadilan sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh Drs. Muhsin, MH, (Hakim Pengadilan Agama Ambon) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 namun Proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilaksanakan Mediasi oleh mediator namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian didepan persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konpesi dan gugatan dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa poin satu benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Bau-Bau sebagaimana yang dialilkan oleh Pemohon ;
2. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon;
3. Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak itu sekarang ada dalam asuhan Termohon;
4. Benar sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal akan tetapi bukan

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ulah Termohon melainkan disebabkan oleh ulah Pemohon yang mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama K, Termohon tidak pernah menjelek-jelakan Pemohon melainkan Pemohon yang selalu membuat masalah dan mencari-cari alasan untuk menikah lagi;

5. Bahwa keinginan Pemohon untuk cerai Termohon tidak setuju dan ingin mempertahankan rumah tangga karena ada anak yang harus dididik dan dirawat secara bersama-sama;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia dicerai, namun apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon minta hak-hak Termohon sebagai seorang isteri apabila suami menceraikan, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa :

- a. Nafkah lampau selama satu bulan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya pemeliharaan anak perbulan sejumlah Rp 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selain dari yang Termohon minta tersebut, selama berumah tangga kami memperoleh harta bersama berupa : 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 8 x 12 m, 1 (satu) unit TV Merk Samsung 26 inc, 1 (satu) buah kulkas Merk Politron, 1 (satu) unit tempat tidur Sprimbet 2 badan, 1 (satu) buah lemari makan, 1 (satu) buah lemari pakaian, Termohon minta untuk dibagi dua, sebagian untuk Termohon dan sebagian untuk Pemohon dan juga uang adat sebelum menikah sejumlah Rp 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) agar dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi ;

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk cerai dengan Termohon ;
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mau menikah lagi melainkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu mencari masalah dengan Pemohon dan juga Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan Termohon pernah beberap kali memberi makan untuk orang tua Pemohon dengan makanan yang sudah basi;
3. Bahwa Termohon tidak sopan dan selalu berlaku kasar kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau yang diminta oleh Tergugat kecuali mengenai biaya pemeliharaan anak Pemohon tetap bertanggung jawab sebagai ayah dari anak kami;
 2. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai rumah dan peralatan rumah tangga adalah benar adanya akan tetapi Tergugat keberatan untuk dibagi karena harta itu untuk anak;
- Menimbang, bahwa terhadap Replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula ;

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tetap meminta nafkah lampau satu bulan sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pemeliharaan anak

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak dewasa atau hidup mandiri sebulan sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Rumah dan perabot rumah tangga yang ada dibagi yaitu seperdua bagian untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan seperdua bagian untuk Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Nomor : 972/972/V/1999 tertanggal 17 Mei 1999 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga dua orang dimuka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Nama, SAKSI I PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan jual beli, bertempat tinggal di Kota Ambon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi, keduanya adalah suami isteri yang menikah di Bau-Bau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui diawal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon kurang memperhatikan dan menghargai orang tua Pemohon, ayah dan ibu Pemohon dikasi makan dengan makan yang sudah basi dan itu dilakukan berulang kali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih dua bulan, saksi telah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya, Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah dan perabot rumah tangga lainnya akan tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa ukuran rumah itu;
- 2. Nama SAKSI II PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ambon ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai anak dari saksi dan Termohon sebagai menantu saksi, keduanya menikah di Bau-Bau dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon kurang memperhatikan orang tua Pemohon bahkan Termohon beberapa kali memberikan makan kami sebagai orang tua dengan makanan yang sudah basi, Termohon berbicara kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi orang tua Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit rumah akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah itu, dan mereka juga memiliki beberapa perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya sedangkan Termohon menyatakan keterangan para saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, seperti penyebab pertengkaran bukan karena ulah Termohon melainkan disebabkan karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya namun Termohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menyelesaikan administrasi Pemeriksaan Setempat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon agar Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini akan tetapi Pemohon menyetakan keberatan dan tidak mampu untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Pemohon dan dan mencabut segala tuntutan dan diselesaikan diluar Pengadilan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Muhsin, MH, (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagai Hakim mediator namun mediasi tersebut dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 17 Mei 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri tidak pernah cekcok namun pada bulan Desember tahun 2013 dan beberapa bulan terakhir ini Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi sering cek-cok disebabkan karena Termohon konvensi tidak menghargai orang tua Pemohon konvensi, Termohon konvensi tidak bisa lagi memberikan nafkah batiniyah kepada Pemohon konvensi, Termohon konvensi selalu menjelek-jelekan Pemohon konvensi yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah sulit untuk dipertahankan lagi maka perceraian adalah alternatif terakhir bagi Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon konvensi untuk sebagian dan menyatakan menolak sebagaian, Termohon Konvensi mengakui bahwa Pemohon konvensi keluar dari kediaman bersama sekitar dua bulan yang sampai sekarang belum pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, penyebabnya karena Pemohon konvensi mau menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak restui oleh Termohon konvensi untuk dimakan oleh orang tua Pemohon konvensi, dan tidak benar juga kalau Termohon konvensi tidak memberikan nafkah batiniyah kepada Pemohon konvensi, yang benar

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon konvensi masih memberikan nafkah batiniyah kepada Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Termohon konvensi tidak menghargai Pemohon konvensi, Termohon konvensi tidak bisa memberikan nafkah batiniyah kepada Pemohon konvensi serta Termohon konvensi selalu menjelek-jelekan Pemohon konvensi sehingga dapat mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon konvensi dibantah sebagian oleh Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 RBg. Kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Foto copy Akta Nikah No. 972/972/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaga Kabupaten Buton tertanggal 17 Mei 1999 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaga Kabupaten Buton pada tahun 1999, telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai saat ini dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon konvensi tidak suka terhadap sikap Termohon konvensi yang tidak menghargai orang tua Pemohon konvensi serta memberikan makanan basi kepada mereka untuk dimakan;
- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah permanen beserta perabot rumah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P adalah foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon konvensi, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi terbukti sebagai suami yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi Pemohon konvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang tua Pemohon konvensi maka berdasarkan pasal 171 RBg. Jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kedua saksi Pemohon konvensi dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalil bantahannya akan tetapi Termohon konvensi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon konvensi serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon konvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaga

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton pada tanggal 17 Mei Tahun 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi disebabkan karena sikap Termohon konvensi yang tidak menghargai orang tua Pemohon konvensi serta menghadirkan makanan yang sudah basi untuk dimakan oleh orang tua Pemohon konvensi, Termohon konvensi mempunyai sifat yang selalu menjelek-jelekan Pemohon konvensi;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal keluarga dari Pemohon konvensi telah melakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon konvensi bersikeras untuk cerai saja;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Manimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu ;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon konvensi terbukti bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon konvensi yang tidak menghargai orang tua Pemohon konvensi, disisi lain sikap Termohon yang selalu menjelek-jelekan Pemohon konvensi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon konvensi agar keduanya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi untuk cerai dengan Termohon konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Petugas Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya didepan persingan Penggugat rekonvensi menyatakan mencabut gugatannya dan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menyatakan mencabut gugatannya maka gugatan Penggugat rekonvensi tidak perlu lagi diperimbangkan dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaga Kabupaten Buton dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dicabut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 H. oleh Anwar Rahakbauw, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismiyati Traya, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Anwar Rahakbauw, SH.,MH.,

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ismiyati Traya, SHI.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000.00
J u m l a h	Rp. 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 0009/Pdt.G/2014/PA.Ab